



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 95/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2017
TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 11 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan KPU Provinsi/KIP Aceh menetapkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh tentang pedoman

teknis . . .

teknis Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan KPU ini;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pedoman Teknis dana Kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

sebagaimana

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 56/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VI/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 725/PK.01-BA/52/Prov/IX/2017 tanggal 27 September 2017 tentang Penetapan Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPA NYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai panduan dalam proses pelaksanaan Pelaporan dan Audit Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 27 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

LALU AKSAR ANSORI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 95/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2017
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA
BARAT TAHUN 2018

PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa sesuai pula dengan ketentuan pasal 58 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh menetapkan keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh

tentang pedoman teknis Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan ini.

B. MAKSLUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 ini dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi:

1. Pasangan Calon dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye; dan
2. Akuntan Publik dalam melaksanakan audit kepatuhan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pasangan calon.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman teknis ini merupakan Dana Kampanye yang digunakan oleh Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk membiayai metode Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon yang bersangkutan.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2018, selanjutnya disebut Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut KPU Provinsi NTB, adalah penyelenggara pemilihan umum

- sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi NTB, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum di wilayah provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum diwilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan
 6. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 7. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
 8. Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
 9. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan.
 10. Rekening Khusus Dana Kampanye, selanjutnya disingkat RKDK adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

11. Laporan Awal Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LADK, adalah pembukuan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
12. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPSDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Provinsi NTB.
13. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPPDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
14. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Pasangan Calon yang digunakan untuk keperluan audit.
15. Akuntan Publik, selanjutnya disingkat AP, adalah seseorang yang telah memeroleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik.
16. Kantor Akuntan Publik, selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Akuntan Publik.
17. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi NTB untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
18. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh Akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan
19. Hari adalah hari kalender.

BAB II

DANA KAMPANYE

- A. Sumber, Bentuk dan Pembatasan Pembiayaan Kampanye
 1. Sumber Dana Kampanye

- a. Dana Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, bersumber dari:
 - 1) Pasangan Calon;
 - 2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul; dan/atau
 - 3) sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
 - b. Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan, bersumber dari:
 - 1) Pasangan Calon; dan/atau
 - 2) sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
 - c. Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka1) dan huruf b angka 1) berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon yang bersangkutan.
 - d. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2) berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
 - e. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 3) dan huruf b angka 2) berasal dari:
 - 1) perseorangan;
 - 2) kelompok; atau
 - 3) badan hukum swasta.
 - f. Dana Kampanye yang berasal dari suami atau istri atau keluarga Pasangan Calon, keluarga suami atau istri, atau keluarga dari pengurus atau anggota Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, dikategorikan sebagai sumbangan perseorangan sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1).
 - g. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada huruf e bukan berasal dari tindak pidana, dan bersifat tidak mengikat
2. Bentuk Dana Kampanye
 - a. Dana Kampanye, dapat berbentuk:
 - 1) uang;
 - 2) barang; dan/atau
 - 3) Jasa

- b. Dana Kampanye yang berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) meliputi penerimaan uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga lainnya dan penerimaan melalui transaksi perbankan.
 - c. Dana Kampanye yang berbentuk barang sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) meliputi benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima
 - d. Dana Kampanye yang berbentuk jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3) meliputi pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh Pasangan Calon sebagai penerima jasa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
 - e. Dana Kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d, dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
3. Pembatasan Pembiayaan Kampanye
- a. Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d, nilainya paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap Partai Politik selama masa kampanye.
 - b. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf e angka 1), nilainya paling banyak Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa kampanye.
 - c. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok atau badan hukum swasta sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf e angka 2) dan angka 3), nilainya paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa kampanye.
 - d. Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik, Gabungan Partai Politik, pihak lain perseorangan, atau pihak lain kelompok atau badan hukum, bersifat kumulatif selama penyelenggaraan kampanye.

- e. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai politik atau gabungan partai politik dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d dan huruf e meliputi jumlah penerimaan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa yang diterima dari partai politik dan pihak lain.
- f. Sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada huruf e, harus dilengkapi dengan identitas penyumbang yang mencakup:
 - 1) partai politik:
 - a) nama Partai Politik;
 - b) alamat Partai Politik;
 - c) nomor akte pendirian Partai Politik;
 - d) Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e) nama dan alamat pimpinan Partai Politik;
 - f) nomor telepon/telepon genggam pimpinan Partai Politik;
 - g) jumlah sumbangan;
 - h) asal perolehan dana; dan
 - i) pernyataan penyumbang bahwa:
 - (1) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - (2) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - (3) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - (4) sumbangan bersifat tidak mengikat;
 - 2) perseorangan:
 - a) nama;
 - b) tempat/tanggal lahir dan umur;
 - c) alamat penyumbang;
 - d) nomor telepon/telepon genggam (aktif);
 - e) nomor identitas;
 - f) Nomor Pokok Wajib Pajak (apabila ada);
 - g) pekerjaan;
 - h) alamat pekerjaan;
 - i) jumlah sumbangan;
 - j) asal perolehan dana; dan
 - k) pernyataan penyumbang bahwa:

- (1) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - (2) penyumbang tidak pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - (3) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - (4) sumbangan bersifat tidak mengikat;
- 3) Kelompok:
 - a) nama kelompok;
 - b) alamat kelompok;
 - c) nomor identitas pimpinan kelompok;
 - d) nomor telepon/telepon genggam (aktif);
 - e) Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok (apabila ada);
 - f) nama dan alamat pimpinan kelompok;
 - g) jumlah sumbangan;
 - h) asal perolehan dana;
 - i) keterangan tentang status badan hukum atau status kelompok; dan
 - j) pernyataan penyumbang bahwa:
 - (1) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - (2) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - (3) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - (4) sumbangan bersifat tidak mengikat;
 - 4) badan hukum swasta:
 - a) nama badan hukum swasta;
 - b) alamat badan hukum swasta;
 - c) nomor akte pendirian badan hukum swasta;
 - d) Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta;
 - e) nama dan alamat direksi atau pimpinan badan hukum swasta;
 - f) nomor telepon/telepon genggam direksi/atau pimpinan badan hukum swasta;
 - g) nama dan alamat pemegang saham mayoritas;
 - h) jumlah sumbangan;
 - i) asal perolehan dana;
 - j) keterangan tentang status badan hukum; dan
 - k) pernyataan penyumbang bahwa:

- (1) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - (2) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - (3) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - (4) sumbangan bersifat tidak mengikat.
- g. Sumbangan yang berasal dari badan hukum swasta sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 4) wajib dilampiri salinan akte pendirian badan usaha.
- h. Penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf e yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada huruf f.
- i. Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada huruf h dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
- j. Sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf e yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang sebagaimana dimaksud pada huruf f.
- k. Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, huruf b dan huruf c:
- 1) dilarang menggunakan dana dimaksud;
 - 2) wajib melaporkan kepada KPU Provinsi NTB; dan
 - 3) menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
- l. KPU Provinsi NTB, memfasilitasi penyerahan kelebihan sumbangan sebagaimana dimaksud pada huruf k ke kas Negara.
- m. Pengeluaran Kampanye untuk pembelian barang sebesar harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.
- n. Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada pedoman teknis ini.

- o. Hutang atau pinjaman Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon yang timbul dari penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain, diberlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya berpedoman pada pedoman teknis ini.

B. Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye

1. KPU Provinsi NTB menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
2. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan cara menghitung total dari biaya kegiatan dengan rumus sebagai berikut:
 - a. rapat umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
 - b. pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
 - c. pertemuan tatap muka = jumlah peserta x frekuensi x standar biaya daerah;
 - d. pembuatan bahan kampanye = jumlah kegiatan x (30% x jumlah pemilih) x Rp25.000,00;
 - e. jasa manajemen/konsultan;
 - f. alat peraga kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon yang jumlahnya berpedoman pada keputusan KPU Provinsi NTB; dan
 - g. bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon yang jumlahnya berpedoman pada keputusan KPU Provinsi NTB tentang pembatasan pengeluaran Dana Kampanye.
3. Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, KPU Provinsi NTB berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau petugas yang ditunjuk bakal Pasangan Calon untuk mendapatkan masukan.
4. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi NTB dengan memerhatikan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 3.

C. Rekening Khusus Dana Kampanye

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka RKDK pada bank umum.
2. RKDK untuk Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuka pada bank umum oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
3. RKDK yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuka atas nama Pasangan Calon dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan salah satu calon dari Pasangan Calon.
4. Pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan paling lambat pada saat penetapan Pasangan Calon.
5. Pembukaan RKDK bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan oleh salah satu petugas yang ditunjuk oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada KPU Provinsi NTB.
7. RKDK sebagaimana dimaksud pada angka 6 yang telah disampaikan kepada KPU Provinsi NTB tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.
8. Salinan RKDK sebagaimana dimaksud pada angka 6 menjadi lampiran pada LADK dan LPPDK.

BAB III
PELAPORAN DANA KAMPANYE

A. Pencatatan Dana Kampanye

1. Dana Kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan.

2. Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan pelaporannya menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
3. Dana Kampanye berbentuk uang yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon perseorangan, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain wajib dicatat dan ditempatkan pada RKDK sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat menerima sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mencatat penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dalam pembukuan penerimaan Dana Kampanye.
6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib menyampaikan pembukuan penerimaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5 kepada Pasangan Calon untuk dilampirkan dalam LADK.
7. Format pembukuan penerimaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5 sesuai yang tercantum dalam Lampiran Pedoman Teknis ini.
8. Pasangan Calon wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam pembukuan khusus Dana Kampanye.
9. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon.
10. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
11. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan angka 9 dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.

B. Pelaporan Dana Kampanye

1. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi NTB.
2. Pasangan Calon dapat dibantu staf khusus yang mempunyai latar belakang akuntansi dalam menyusun laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1.

3. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye yang terdiri atas:
 - a. LADK;
 - b. LPSDK; dan
 - c. LPPDK.

C. Laporan Awal Dana Kampanye

1. LADK sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 3 huruf a adalah pembukuan yang memuat informasi:
 - a. RKDK;
 - b. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
 - c. rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK; dan
 - d. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
2. Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup pada saat penetapan Pasangan Calon.
3. Pasangan Calon menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada KPU Provinsi NTB 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye.
4. LADK sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada KPU Provinsi NTB paling lambat pukul 18.00 Wita.
5. Format LADK sebagaimana dimaksud pada angka 3 sesuai yang tercantum dalam Lampiran 2 Pedoman Teknis ini
6. Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
7. Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 6 wajib menyerahkan surat tugas.
8. KPU Provinsi NTB menerima LADK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
9. KPU Provinsi NTB melakukan pencermatan terhadap:
 - a. cakupan informasi; dan
 - b. format LADK.
10. KPU Provinsi NTB membuat tanda terima LADK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.

11. KPU Provinsi NTB menuangkan hasil penerimaan LADK dalam berita acara.
12. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LADK sebagaimana dimaksud pada angka 9 tidak lengkap, KPU Provinsi NTB membuat catatan khusus dalam berita acara.
13. Tanda terima dan berita acara LADK sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan angka 11 dibuat dengan format sesuai yang tercantum dalam Lampiran 5 Pedoman Teknis ini.
14. KPU Provinsi NTB mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LADK sebagaimana dimaksud pada angka 8, pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi NTB.

D. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

1. LPSDK sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 3 huruf b merupakan pembukuan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon setelah pembukuan LADK.
2. LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Provinsi NTB.
3. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada KPU Provinsi NTB sesuai dengan jadwal dalam Keputusan KPU Provinsi NTB tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018.
4. LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada KPU Provinsi NTB paling lambat pukul 18.00 Wita.
5. Format LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 3 sesuai yang tercantum dalam Lampiran 3 Pedoman Teknis ini.
6. LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
7. Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 6 wajib menyerahkan surat tugas.
8. KPU Provinsi NTB menerima LPSDK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
9. KPU Provinsi NTB melakukan pencermatan terhadap:
 - a. cakupan informasi; dan
 - b. format LPSDK.

10. KPU Provinsi NTB membuat tanda terima LPSDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
11. KPU Provinsi NTB menuangkan hasil penerimaan LPSDK dalam berita acara.
12. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 9 tidak lengkap, KPU Provinsi NTB membuat catatan khusus dalam berita acara.
13. Tanda terima dan berita acara LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan angka 11 sesuai yang tercantum dalam Lampiran 5 Pedoman Teknis ini.
14. KPU Provinsi NTB mengumumkan LPSDK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 8 pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi NTB.

E. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

1. LPPDK sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 3 huruf c adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon.
2. LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
3. Penyajian LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 2, menggunakan pendekatan aktivitas.
4. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi NTB paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.
5. LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan kepada KPU Provinsi NTB paling lambat pukul 18.00 Wita.
6. Format LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 4 sesuai tercantum dalam Lampiran 4 Pedoman Teknis ini.
7. LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
8. Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 7 wajib menyerahkan surat tugas.
9. KPU Provinsi NTB menerima LPPDK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.

10. KPU Provinsi NTB membuat tanda terima LPPDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
11. KPU Provinsi NTB menuangkan hasil penerimaan LPPDK dalam berita acara.
12. Tanda terima dan berita acara LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan angka 11 dibuat dengan format sesuai tercantum dalam Lampiran 5 Pedoman Teknis ini.
13. KPU Provinsi NTB menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada KAP yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) hari setelah diterimanya LPPDK.

BAB IV

AUDIT DANA KAMPANYE

A. Bentuk Perikatan dan Tujuan Audit

1. Bentuk perikatan audit Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 adalah audit kepatuhan.
2. Audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang yang mengatur tentang Dana Kampanye.
3. Keluaran audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa opini patuh atau tidak patuh.
4. Tujuan audit kepatuhan adalah untuk menilai kesesuaian pelaporan Dana Kampanye dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye.

B. Seleksi Kantor Akuntan Publik

1. KPU Provinsi NTB melakukan seleksi KAP untuk melakukan audit Dana Kampanye.
2. Seleksi KAP sebagaimana dimaksud pada angka 1 termasuk dalam kategori jasa konsultan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Biaya pelaksanaan kerja KAP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018.

4. KPU Provinsi NTB menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk melakukan audit LPPDK dari 1 (satu) Pasangan Calon di daerah yang bersangkutan.
5. KAP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat melakukan audit LPPDK Pasangan Calon di daerah lainnya.

C. Perikatan Audit

1. AP yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat tugas dari KAP yang ditetapkan KPU Provinsi NTB.
2. AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib membuat pernyataan tertulis yang menyatakan:
 - a. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan;
 - b. bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
3. AP dan staf auditor yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 diutamakan yang telah mengikuti pelatihan sertifikasi audit Dana Kampanye dari asosiasi profesi akuntan publik.
4. AP yang ditetapkan untuk melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib menghadiri pertemuan atau sosialisasi PKPU No. 5 tahun 2017 dan Pedoman Teknis ini yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi NTB.
5. AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertanggung jawab atas laporan hasil audit.

D. Pelaksanaan Audit Dana Kampanye

1. KAP wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak KAP menerima LPPDK dari KPU Provinsi NTB sebagaimana dimaksud dalam Bab III huruf E angka 13.
2. Pasangan Calon wajib membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu.
3. Pasangan Calon wajib memberikan akses bagi auditor dari KAP untuk:
 - a. mendapatkan informasi tentang pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, RKDK, dokumen pencatatan, dan

- data lain yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;
- b. melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas penyumbang;
 - c. meminta konfirmasi kepada pihak ketiga apabila dianggap perlu; dan
 - d. memperoleh surat representasi dari pihak yang diaudit.
- E. Penyampaian dan Pengumuman Hasil Audit Dana Kampanye
1. KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU Provinsi NTB paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya LPPDK dari KPU Provinsi NTB sebagaimana dimaksud dalam Bab III huruf E angka 13.
 2. Hasil pekerjaan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib dilampiri kertas kerja audit untuk keperluan pemeriksaan keuangan KPU Provinsi NTB.
 3. KPU Provinsi NTB menyampaikan hasil audit Dana Kampanye kepada Pasangan Calon, paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP sebagaimana dimaksud angka 1.
 4. KPU Provinsi NTB mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi NTB.
 5. KPU Provinsi NTB menyampaikan 1 (satu) rangkap hasil audit LPPDK Pasangan Calon dalam bentuk softcopy kepada KPU paling lambat 15 (lima belas) hari setelah menerima hasil audit dari KAP.

BAB V

LARANGAN DAN SANKSI

- A. Larangan
1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
 - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;

- b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1:
 - a. dilarang menggunakan dana dimaksud;
 - b. wajib melaporkan kepada KPU Provinsi NTB;
 - c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
 3. KAP yang ditetapkan dilarang melibatkan pihak-pihak di bawah ini sebagai auditor:
 - a. tim Kampanye atau petugas Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;
 - b. pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Pasangan Calon;
 - c. orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;
 - d. Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
 - e. pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan tempat kedudukan KAP, kecuali domisili pihak tersebut masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.

B. Sanksi

1. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 3 huruf f, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.

2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 3 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf k, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B angka 4, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
4. Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi NTB sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf E angka 4 dan angka 5, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
5. Dalam hal KAP yang ditunjuk untuk melaksanakan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf C angka 2, KAP yang bersangkutan dibatalkan pekerjaannya dengan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi.
6. KAP yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada angka 5, tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.
7. KPU Provinsi NTB menetapkan KAP pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan Dana Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan.
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 dan angka 2, dikenai sanksi berupa pembatalan Pasangan Calon yang diusulkan sebagaimana diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Pasangan Calon perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 dan angka 2, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
10. Mekanisme pemberian sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, angka 4, angka 8 dan angka 9, sebagai berikut:
 - a. KPU Provinsi NTB melakukan klarifikasi kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan;

- b. hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan dalam rapat pleno.
11. Pembatalan sebagai Pasangan Calon dituangkan dalam Keputusan KPU Provinsi NTB.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

- A. Kewajiban KPU Provinsi NTB dalam Memberi Pelayanan
1. KPU Provinsi NTB memberikan pelayanan pelaporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye.
 2. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas konsultasi:
 - a. tatap muka;
 - b. melalui telepon; dan
 - c. melalui *email*.
 3. Kewajiban KPU Provinsi NTB dalam memberikan pelayanan adalah:
 - a. menyiapkan petugas dari Sekretariat KPU Provinsi NTB, dan dapat dibantu oleh asosiasi akuntan Indonesia;
 - b. menyusun jadwal dan waktu pelayanan konsultasi;
 - c. menyiapkan buku tamu/buku kendali yang memuat informasi nama, alamat nomor telepon, materi konsultasi, penjelasan petugas KPU Provinsi NTB, tanda tangan petugas dan tamu;
 - d. menyiapkan alamat *email* KPU Provinsi NTB; dan
 - e. berkoordinasi dengan kantor Kas Negara atau asosiasi profesi akuntan publik.
- B. Pihak Lain yang Melaksanakan dan Mendanai Kampanye
1. Pihak lain yang melaksanakan dan mendanai Kampanye untuk Pasangan Calon wajib menyusun dan melaporkan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon.
 2. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perusahaan swasta, individu, dan pihak yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.

- kepada Pasangan Calon.
2. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perusahaan swasta, individu, dan pihak yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.
 3. Pasangan Calon melaporkan Dana Kampanye pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada KPU Provinsi NTB sebagai lampiran LPPDK.
- C. Bawaslu Provinsi NTB dapat Mengakses Informasi
1. Bawaslu Provinsi NTB dapat mengakses informasi data yang terkait dengan laporan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi NTB.
 2. Permohonan akses informasi Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan secara tertulis kepada KPU Provinsi NTB.
- D. Peran Masyarakat dan Lembaga Pemantau
1. Masyarakat dan lembaga pemantauan Pemilihan dapat berperan serta mengawasi pengelolaan Dana Kampanye.
 2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dalam bentuk melaporkan indikasi terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.
 3. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang disampaikan kepada KPU Provinsi NTB dapat digunakan oleh KAP sebagai bahan audit Dana Kampanye.
- E. Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.

Ditetapkan di Mataram

Pada tanggal 27 September 2017

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

LALU AKSAR ANSORI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 95/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2017
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA
BARAT TAHUN 2018

JENIS FORMULIR LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018

A. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

1. Formulir Model : Laporan Awal Dana Kampanye;
LADK1-PARPOL
2. Formulir Model : Daftar Aktifitas Pengeluaran Dana Kampanye;
LADK2-PARPOL
3. Formulir Model : Daftar Saldo Dana Kampanye;
LADK3-PARPOL
4. Formulir Model : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas
LADK4-PARPOL Laporan Awal Dana Kampanye;
5. Formulir Model : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
LADK5-PARPOL Kampanye Kepada Pasangan Calon;
6. Lampiran Formulir : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana
Model LADK5-
PARPOL Kampanye;
7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta

B. UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Formulir Model : Laporan Awal Dana Kampanye;
LADK1-
Perseorangan
2. Formulir Model : Daftar Aktifitas Pengeluaran Dana Kampanye;
LADK2-
Perseorangan
3. Formulir Model : Daftar Saldo Dana Kampanye;
LADK3-
Perseorangan
4. Formulir Model : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas
LADK4-
Perseorangan Laporan Awal Dana Kampanye;
5. Formulir Model : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana
LADK5-
Perseorangan Kampanye;
6. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta

MODEL LADK1-PARPOL

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018

NAMA PASANGAN CALON _____¹

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

Periode _____ s/d _____²

Tanggal Pembukaan Rekening : _____³

Nama Bank : _____⁴

Nomor Rekening : _____⁵


Nomor	Uraian	Rp	Unit	Ket.
A.	Penerimaan ⁶			
1.	Pasangan Calon ⁷			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (Total Penerimaan) ⁸			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ⁹			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹⁰			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta ¹¹			
6.	Lain-Lain Komitmen ¹²			
B.	Pengeluaran ¹³			
1.	Pengeluaran Operasi			
	a. Pertemuan Terbatas ¹⁴			
	b. Pertemuan Tatap Muka ¹⁵			
	c. Pembuatan/Produksi ikdlan di media massa cetak dan media massa elektronik ¹⁶			
	d. Pembuatan desain alat peraga kampanye ¹⁷			
	e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum ¹⁸			
	f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan ¹⁹			
	g. Lain-lain ²⁰			
2.	Pengeluaran Modal ²¹			
	a. Pembelian Kendaraan ²²			
	b. Pembelian Peralatan ²³			
	c. Lain-lain ²⁴			
3.	Pengeluaran Lain-Lain ²⁵			
	a. Pemberian Piutang ²⁶			
	b. Pembayaran Utang ²⁷			
C.	SALDO PER ²⁸			

	Kas di Rekening Khusus ²⁹			
	Kas di _____ ³⁰			
	Barang ³¹			
	Tagihan kepada ³²			
	Utang ³³			

.....,

CALON GUBERNUR

ttd



- Nama Lengkap -

CALON WAKIL GUBERNUR

ttd

- Nama Lengkap -

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan Periode Pelaporan sampai dengan penetapan Pasangan Calon.
3. Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di Bank.
4. Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye
5. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.
6. Penerimaan dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon.
7. Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon.
8. Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon.
9. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll
11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan hukum swasta.
12. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.
13. Pengeluaran dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon.
14. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
15. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
16. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
17. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh Pasangan Calon didasarkan pada Keputusan KPU Provinsi NTB tentang Kampanye.
19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser

- musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
- 20. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
 - 21. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva tetap.
 - 22. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
 - 23. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
 - 24. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain.
 - 25. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
 - 26. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
 - 27. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
 - 28. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal penetapan Pasangan Calon.
 - 29. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal penetapan Pasangan Calon.
 - 30. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal penetapan Pasangan Calon).
 - 31. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal penetapan Pasangan Calon).
 - 32. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal penetapan Pasangan Calon.
 - 33. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal penetapan Pasangan Calon.
 - 34. Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018

NAMA PASANGAN CALON ¹

DAFTAR AKTIFITAS PENGELOUARAN DANA KAMPANYE

PERIODE ² s/d ²

Nomor ³	Tanggal ⁴	Bukti Pengeluaran ⁵	Bentuk Aktifitas ⁶	Jumlah Kas (Rp) ⁷	Jumlah Non Kas (Unit) ⁸	Klasifikasi Pengeluaran ⁹			Keterangan ¹⁰
						1 ^{9a}	2 ^{9b}	3 ^{9c}	

.....,

CALON GUBERNUR

ttd

Cap

- Nama Lengkap -

CALON WAKIL GUBERNUR

ttd

- Nama Lengkap -

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan periode pelaporan sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon.
3. Diisi dengan nomor urut kegiatan.
4. Diisi dengan tanggal pada saat pengeluaran terjadi.

5. Diisi dengan nomor bukti yang menunjukan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kuitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.
6. Diisi dengan bentuk aktivitas Kampanye dapat berupa:
 - a. Pengeluaran Operasi
 - 1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
 - 2) Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
 - 3) Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
 - 4) Pembuatan desain alat peraga kampanye mencakup transaksi antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Provinsi NTB tentang Kampanye.
 - 5) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon, antara lain biaya bahan Kampanye berupa pakaian, penutup kepala, alat minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, payung dan/atau stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm sesuai Keputusan KPU Provinsi NTB tentang Kampanye.
 - 6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial.
 - 7) Lain-Lain mencakup transaksi pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
 - b. Pengeluaran Modal
 - 1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
 - 2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
 - c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
7. Diisi dengan nilai rupiah pengeluaran yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal transaksi.
8. Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.
9. Kolom Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan:
 - a. Cek list pada kolom 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasi.

- b. Cek list pada kolom 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
 - c. Cek list Pada kolom 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.
10. Pada Kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
11. Keterangan tambahan:
- a. Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye dilampiri dengan Bukti-bukti Transaksi Pengeluaran.
 - b. Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

MODEL LADK3-PARPOL

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018

NAMA PASANGAN CALON _____¹

DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE


PERIODE _____ s/d _____²

Nomor ³	Uraian ⁴	Jumlah Kas (Rp) ⁵	Jumlah Non Kas (Unit) ⁶	Keterangan ⁷

.....,

CALON GUBERNUR

ttd



- Nama Lengkap -

CALON WAKIL GUBERNUR

ttd

- Nama Lengkap -

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan periode pelaporan sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon.
3. Diisi dengan nomor urut.
4. Diisi dengan saldo awal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan saldo akhir periode tutup buku.

5. Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
6. Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang. Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.
7. Pada Kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
8. Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

MODEL LADK4-PARPOL

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018

NAMA PASANGAN CALON _____¹

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

ATAS

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

TANGGAL _____ s/d _____²

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Calon Gubernur

2. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Calon Wakil Gubernur

adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 periode tanggal _____ sampai _____

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017, Keputusan KPU Provinsi NTB tentang Dana Kampanye dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI _____) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.
6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

.....,

CALON GUBERNUR


ttd

- Nama Lengkap -

CALON WAKIL GUBERNUR

ttd

- Nama Lengkap -



Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon

MODEL LADK5-PARPOL

LOGO PARPOL/GABUNGAN

PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK _____¹
DEWAN PIMPINAN DAERAH/DEWAN PIMPINAN WILAYAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
KEPADА PASANGAN CALON _____²
PERIODE TANGGAL _____ s/d _____³

No.4	Tanggal ⁵	Jumlah Sumbangan ⁶		Bentuk Sumbangan ⁷			Asal Sumbangan ⁸	No Rek Penyumbang ⁹	No Rek Penerima ¹⁰	Bukti ¹¹	Ket ¹²
		Rp ^{6a}	Unit ^{6b}	Tunai ^{7a}	Barang ^{7b}	Jasa ^{7c}					

.....,

KETUA PARPOL/GABUNGAN PARPOL

ttd

- Nama Lengkap -

BENDAHARA PARPOL/GABUNGAN PARPOL

Cap

ttd

- Nama Lengkap -

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

1. Diisi dengan nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon.

2. Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
3. Diisi dengan periode sumbangan Dana Kampanye (periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).
4. Diisi dengan nomor urut.
5. Diisi dengan tanggal pemberian sumbangan Dana Kampanye.
6. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang diterima:
 - a. Diisi dengan jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang/rupiah (termasuk sumbangan dalam bentuk barang/jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar).
 - b. Diisi dengan jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk barang.
7. Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye yang diterima:
 - a. Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa uang tunai.
 - b. Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa barang.
 - c. Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa jasa.
8. Diisi dengan asal sumbangan Dana Kampanye/pemberi sumbangan Dana Kampanye.
9. Diisi dengan nomor rekening penyumbang (sumbangan tunai).
10. Diisi dengan nomor rekening penerima sumbangan Dana Kampanye (sumbangan tunai).
11. Diisi dengan bukti sumbangan Dana Kampanye (bukti transfer, nota barang, dll).
12. Diisi dengan keterangan terkait sumbangan Dana Kampanye.
13. Untuk gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon dan cap Pasangan Calon.

**LAMPIRAN MODEL LADK5 -
PARPOL**

**LOGO PARPOL/GABUNGAN
PARPOL**

PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK ¹

DEWAN PIMPINAN DAERAH/DEWAN PIMPINAN WILAYAH

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DAFTAR PENERIMA SUMBANGAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON ²

PERIODE _____ s/d _____ ³

No.	Asal Sumbangan Dana Kampanye	Bentuk Sumbangan Dana Kampanye					Jumlah (Rp) ⁷	Ket ⁸
		Uang ⁴ (Rp)	Barang ⁵ (Rp) ^{5a}	Unit ^{5b}	Jasa ⁶ (Rp) ^{6a}	Bentuk ^{6b}		
1.	Pasangan Calon ⁹							
a.	Nama Calon Gubernur ^{9a}							
b.	Nama Calon Wakil Gubernur ^{9b}							
2.	Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik ¹⁰							
a.	Nama Partai Politik ^{10a}							
b.	Nama Partai Politik ^{10b}							
c.	dst.							
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹¹							
a.	Nama Penyumbang ^{11a} :							
	Alamat Penyumbang ^{11b} :							
	No. Telp. Penyumbang ^{11c} :							
	No. Identitas Penyumbang ^{11d} :							

		No. NPWP Penyumbang ^{11e}							
	b.	dst.							
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹²								
	a.	Nama Penyumbang ^{12a} :							
		Alamat Penyumbang ^{12b} :							
		No. Telp. Penyumbang ^{12c} :							
		No. Identitas Penyumbang ^{12d} :							
		No. NPWP Penyumbang ^{12e}							
	b.	dst.							
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta ¹³								
	a.	Nama Penyumbang ^{13a} :							
		Alamat Penyumbang ^{13b} :							
		No. Telp. Penyumbang ^{13c} :							
		No. Identitas Penyumbang ^{13d} :							
		No. NPWP Penyumbang ^{13e}							
	b.	dst.							
	TOTAL		TOTAL ¹⁴	TOTAL ¹⁴		TOTAL ¹⁴		TOTAL ¹⁴	

.....,

KETUA PARPOL/GABUNGAN PARPOL

ttd

- Nama Lengkap -

BENDAHARA PARPOL/GABUNGAN PARPOL

Cap

ttd

- Nama Lengkap -

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

1. Diisi dengan nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon
2. Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

3. Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon).
4. Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
5. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang:
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
6. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa:
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
7. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 4 + 5a + 6a).
8. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
9. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
 - a. Diisi dengan nama Calon Gubernur berserta nilai penerimaannya
 - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Gubernur berserta nilai penerimaannya
10. Penerimaan yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon
 - a. Diisi dengan nama Partai Politik berserta nilai penerimaannya
 - b. Diisi dengan nama Partai Politik berserta nilai penerimaannya
11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
 - a. Diisi dengan nama penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang
 - c. Diisi dengan nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada)
12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
 - a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
 - c. Diisi dengan nomor telepon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan nomor identitas pemimpin kelompok
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
13. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
 - a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang

- b. Diisi dengan alamat penyumbang
 - c. Diisi dengan nomor telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta
14. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon
15. Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap Pasangan Calon.

**LOGO PASANGAN
CALON**

NAMA PASANGAN CALON : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB
TAHUN 2018**

NOMOR:_____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Umur :
Alamat :
Nomor telepon/telepon genggam aktif :
Nomor Identitas :
Nomor NPWP :
Pekerjaan :
Alamat Pekerjaan :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

NAMA PASANGAN CALON: _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB
TAHUN 2018**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok :
Alamat Kelompok :
Nomor Identitas pimpinan kelompok :
Nomor Telepon/Telepon :
Genggam (aktif)
Nomor NPWP :
Nama Pimpinan Kelompok :
Alamat Pimpinan Kelompok :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :
Status Kelompok :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

NAMA PASANGAN CALON: _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB
TAHUN 2018**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta :
Alamat badan hukum :
swasta
Nomor Akte pendirian :
Nomor NPWP badan hukum :
swasta
Nama Direksi :
Alamat Direksi :
Nomor Telepon/Telepon :
Genggam Aktif
Nama Pemegang Saham :
Mayoritas
Alamat Pemegang Saham :
Mayoritas
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :
Status badan hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**MODEL LADK1-
PERSEORANGAN**

**LOGO PASANGAN
CALON**

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018

NAMA PASANGAN CALON _____¹

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

Periode _____ s/d _____²

Tanggal Pembukaan Rekening : _____³

Nama Bank : _____⁴

Nomor Rekening : _____⁵


Nomor	Uraian	Rp	Unit	Ket.
A.	Penerimaan ⁶			
1.	Pasangan Calon ⁷			
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ⁸			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ⁹			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta ¹⁰			
6.	Lain-Lain Komitmen ¹¹			
B.	Pengeluaran ¹²			
1.	Pengeluaran Operasi			
	a. Pertemuan Terbatas ¹³			
	b. Pertemuan Tatap Muka ¹⁴			
	c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik ¹⁵			
	d. Pembuatan desain alat peraga kampanye ¹⁶			
	e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum ¹⁷			
	f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan ¹⁸			
	g. Lain-lain ¹⁹			
2.	Pengeluaran Modal ²⁰			
	a. Pembelian Kendaraan ²¹			
	b. Pembelian Peralatan ²²			
	c. Lain-lain ²³			
3.	Pengeluaran Lain-Lain ²⁴			
	a. Pemberian Piutang ²⁵			
	b. Pembayaran Utang ²⁶			
C.	SALDO PER ²⁷			
	Kas di Rekening Khusus ²⁸			
	Kas di _____ ²⁹			
	Barang ³⁰			

	Tagihan kepada ³¹			
	Utang ³²			

.....,

CALON GUBERNUR

ttd



-Nama Lengkap-

CALON WAKIL GUBERNUR

ttd

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan Periode Pelaporan sampai dengan penetapan Pasangan Calon.
3. Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di bank.
4. Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye
5. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.
6. Penerimaan dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon.
7. Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon.
8. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye Pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
9. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi nonpemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll.
10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan hukum swasta.
11. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.
12. Pengeluaran dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon.
13. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
14. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka dan dialog. Meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan tatap muka.
15. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya produksi) iklan media massa cetak dan/atau media massa elektronik.
16. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
17. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh pasangan calon didasarkan pada Keputusan KPU Provinsi NTB tentang Kampanye.
18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan antara lain seperti rapat umum yang dibatasi, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial.
19. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.

20. Pengeluaran modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva tetap.
21. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
22. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
23. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain.
24. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
25. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
26. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
27. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal penetapan Pasangan Calon.
28. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal penetapan Pasangan Calon.
29. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal penetapan Pasangan Calon).
30. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal penetapan Pasangan Calon).
31. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal penetapan Pasangan Calon.
32. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal penetapan Pasangan Calon.
33. Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

**MODEL LADK2 -
PERSEORANGAN**

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018
NAMA PASANGAN CALON _____¹
DAFTAR AKTIFITAS PENGELOUARAN DANA KAMPANYE
PERIODE _____ s/d _____²

Nomor ³	Tanggal ⁴	Bukti Pengeluaran ⁵	Bentuk Aktifitas ⁶	Jumlah Kas (Rp) ⁷	Jumlah Non Kas (Unit) ⁸	Klasifikasi Pengeluaran ⁹			Keterangan ¹⁰
						1 ^{9a}	2 ^{9b}	3 ^{9c}	

.....,

CALON GUBERNUR

ttd

- Nama Lengkap -

CALON WAKIL GUBERNUR

Cap

ttd

- Nama Lengkap -

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan periode pelaporan sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

3. Diisi dengan nomor urut kegiatan.
4. Diisi dengan tanggal pada saat pengeluaran terjadi.
5. Diisi dengan nomor bukti yang menunjukan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.
6. Diisi dengan bentuk aktivitas kampanye dapat berupa:
 - a. Pengeluaran Operasi
 - 1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
 - 2) Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
 - 3) Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
 - 4) Pembuatan desain alat peraga kampanye mencakup transaksi antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Provinsi NTB tentang Kampanye.
 - 5) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon, antara lain biaya bahan Kampanye berupa pakaian, penutup kepala, alat minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, payung dan/atau stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm, sesuai Keputusan KPU Provinsi NTB yang mengatur tentang Kampanye.
 - 6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial
 - 7) Lain-Lain mencakup transaksi pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
 - b. Pengeluaran Modal
 - 1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
 - 2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
 - c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
7. Diisi dengan nilai rupiah pengeluaran yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal transaksi.

8. Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.
9. Kolom Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan:
 - a. Cek list pada kolom 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasi.
 - b. Cek list pada kolom 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
 - c. Cek list Pada kolom 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.
10. Pada Kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
11. Keterangan tambahan:
 - a. Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye dilampiri dengan Bukti-bukti Transaksi Pengeluaran.
 - b. Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

**MODEL LADK3 -
PERSEORANGAN**

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018

NAMA PASANGAN CALON _____¹

DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE

PERIODE _____ s/d _____²

Nomor ³	Uraian ⁴	Jumlah Kas (Rp) ⁵	Jumlah Non Kas (Unit) ⁶	Keterangan ⁷

.....,

CALON GUBERNUR

ttd

- Nama Lengkap -



ttd

- Nama Lengkap -

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan periode pelaporan sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon.
3. Diisi dengan nomor urut.

4. Diisi dengan saldo awal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan saldo akhir periode tutup buku.
5. Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
6. Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang, Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.
7. Pada kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
8. Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

**LOGO PASANGAN
CALON**

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NAMA PASANGAN CALON _____¹

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

ATAS

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

TANGGAL _____ s/d _____²

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Calon Gubernur

2. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Calon Wakil Gubernur

adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 periode tanggal _____ sampai _____

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017, Keputusan KPU Provinsi NTB tentang Dana Kampanye dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI _____) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.

6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

.....,

CALON GUBERNUR


ttd

- Nama Lengkap -

CALON WAKIL GUBERNUR

ttd

- Nama Lengkap -



Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon

**MODEL LADK5-
PERSEORANGAN**

**LOGO PASANGAN
CALON**

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018
PASANGAN CALON _____¹
DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PERIODE TANGGAL _____ s/d _____²

No.	Asal Sumbangan Dana Kampanye	Bentuk Sumbangan Dana Kampanye					Jumlah (Rp) ⁶	Ket ⁷
		Uang ³ (Rp)	Barang ⁴ (Rp) ^{4a}	Unit ^{4b}	Jasa ⁵ (Rp) ^{5a}	Bentuk ^{5b}		
1.	Pasangan Calon ⁸							
	a. Nama Calon Gubernur ^{8a}							
	b. Nama Calon Wakil Gubernur ^{8b}							
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ⁹							
	a. Nama Penyumbang ^{9a} :							
	Alamat Penyumbang ^{9b} :							
	No. Telp. Penyumbang ^{9c} :							
	No. Identitas Penyumbang ^{9d} :							
	No. NPWP Penyumbang ^{9e}							
	b. dst.							
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹⁰							
	a. Nama Penyumbang ^{10a} :							
	Alamat Penyumbang ^{10b} :							
	No. Telp. Penyumbang ^{10c} :							


		No. Identitas Penyumbang ^{10d} :						
		No. NPWP Penyumbang ^{10e}						
b.		dst.						
4.		Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta ¹¹						
a.		Nama Penyumbang ^{11a} :						
		Alamat Penyumbang ^{11b} :						
		No. Telp. Penyumbang ^{11c} :						
		No. Identitas Penyumbang ^{11d} :						
		No. NPWP Penyumbang ^{11e}						
b.		dst.						
		TOTAL		TOTAL ¹²	TOTAL ¹²		TOTAL ¹²	TOTAL ¹²

.....,

CALON GUBERNUR

ttd

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL GUBERNUR

ttd

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon.

1. Diisi dengan nama Pasangan Calon Perseorangan
2. Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon).
3. Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
4. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang:
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
5. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa:

- a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
6. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 3 + 4a + 5a)
7. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
8. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
 - a. Diisi dengan nama Calon Gubernur berserta nilai penerimaannya.
 - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Gubernur berserta nilai penerimaannya
9. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
 - a. Diisi dengan nama penyumbang.
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang
 - c. Diisi dengan nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada)
10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
 - a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
 - c. Diisi dengan nomor telepon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan nomor identitas pemimpin kelompok
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
11. Diisi dengan sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
 - a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat badan hukum swasta penyumbang
 - c. Diisi dengan nomor telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta
12. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon
13. Ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur

**LOGO PASANGAN
CALON**

NAMA PASANGAN CALON : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB
TAHUN 2018**

NOMOR:_____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Umur :
Alamat :
Nomor telepon/telepon genggam aktif :
Nomor Identitas :
Nomor NPWP :
Pekerjaan :
Alamat Pekerjaan :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ttd. Penyumbang,

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

NAMA PASANGAN CALON: _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB
TAHUN 2018**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok :
Alamat Kelompok :
Nomor Identitas :
pimpinan kelompok
Nomor Telepon/Telepon :
Genggam (aktif)
Nomor NPWP :
Nama Pimpinan :
Kelompok
Alamat Pimpinan :
Kelompok
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :
Status Kelompok :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ttd. Penyumbang

ttd

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

NAMA PASANGAN CALON: _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB
TAHUN 2018**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum :

swasta

Alamat badan hukum :

swasta

Nomor Akte pendirian :

Nomor NPWP badan :

hukum swasta

Nama Direksi :

Alamat Direksi :

Nomor Telepon/Telepon :

Genggam Aktif

Nama Pemegang Saham :

Mayoritas

Alamat Pemegang :

Saham Mayoritas

Jumlah Sumbangan :

Asal Perolehan Dana :

Status badan hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 95/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2017
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA
BARAT TAHUN 2018

JENIS FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018

A. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

1. Formulir Model : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana LPSDK1-PARPOL Kampanye Kepada Pasangan Calon;
2. Lampiran Formulir : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Model LPSDK1-PARPOL Kampanye;
3. Formulir Model : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
4. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
5. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
6. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta

B. UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Formulir Model : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana LPSDK1- Perseorangan Kampanye;
2. Formulir Model : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas LPSDK2- Perseorangan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;;
3. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
4. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
5. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta

**FORMULIR MODEL
LPSDK1-PARPOL**

LOGO PARPOL/GABUNGAN

PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK ¹
DEWAN PIMPINAN DAERAH/DEWAN PIMPINAN WILAYAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
KEPADА PASANGAN CALON ²
Periode tanggal ³ sampai ³


No. ⁴	Tanggal ⁵	Jumlah Sumbangan ⁶		Bentuk Sumbangan ⁷			Asal Sumbangan ⁸	Nomor Rekening Penyumbang ⁹	Nomor Rekening Penerima ¹⁰	Bukti ¹¹	Ket ¹²
		Rp ^{6a}	Unit ^{6b}	Tunai ^{7a}	Barang ^{7b}	Jasa ^{7c}					

.....,

CALON GUBERNUR

ttd

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL GUBERNUR


ttd

-Nama Lengkap-

KETUA PARPOL/GABUNGAN PARPOL

ttd

-Nama Lengkap-



BENDAHARA PARPOL/GABUNGAN PARPOL

ttd

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

1. Diisi dengan nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon
2. Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politik/Gabungan Partai Politik
3. Diisi dengan periode sumbangan Dana Kampanye (periode 1 (satu) hari setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 hari sebelum penyampaian laporan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi NTB tentang tahapan, program dan jadwal)
4. Diisi dengan nomor urut
5. Diisi dengan tanggal pemberian sumbangan Dana Kampanye
6. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima
 - a. Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang/rupiah (termasuk sumbangan dalam bentuk barang/jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar)
 - b. Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk Barang
7. Diisi dengan Bentuk sumbangan Dana Kampanye yang diterima
 - a. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa uang tunai
 - b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa barang
 - c. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa
8. Diisi dengan asal sumbangan/pemberi sumbangan
9. Diisi dengan nomor rekening penyumbang (sumbangan tunai)
10. Diisi dengan nomor rekening penerima sumbangan (sumbangan tunai)
11. Diisi dengan bukti sumbangan (bukti transfer, nota barang, dll)
12. Diisi dengan keterangan terkait sumbangan Dana Kampanye
13. Laporan ditandatangani oleh Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
14. Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap Pasangan Calon.

**LAMPIRAN FORMULIR MODEL
LPSDK1-PARPOL**

**LOGO PARPOL/GABUNGAN
PARPOL**

PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK ¹

DEWAN PIMPINAN DAERAH/DEWAN PIMPINAN WILAYAH

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON ²

PERIODE TANGGAL ³ s/d ³


No.	Asal Sumbangan Dana Kampanye	Bentuk Sumbangan Dana Kampanye					Jumlah (Rp) ⁷	Ket ⁸
		Uang ⁴ (Rp)	Barang ⁵ (Rp) ^{5a}	Unit ^{5b}	Jasa ⁶ (Rp) ^{6a}	Bentuk ^{6b}		
1.	Pasangan Calon ⁹							
	a. Nama Calon Gubernur ^{9a}							
	b. Nama Calon Wakil Gubernur ^{9b}							
2.	Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik ¹⁰							
	a. Nama Partai Politik ^{10a}							
	b. Nama Partai Politik ^{10b}							
	c. dst.							
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹¹							
	a. Nama Penyumbang ^{11a} :							
	Alamat Penyumbang ^{11b} :							
	No. Telp. Penyumbang ^{11c} :							
	No. Identitas Penyumbang ^{11d} :							
	No. NPWP Penyumbang ^{11e}							

	b.	dst.									
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹²										
a.	Nama Penyumbang ^{12a} :										
	Alamat Penyumbang ^{12b} :										
	No. Telp. Penyumbang ^{12c} :										
	No. Identitas Penyumbang ^{12d} :										
	No. NPWP Penyumbang ^{12e}										
b.	dst.										
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta ¹³										
a.	Nama Penyumbang ^{13a} :										
	Alamat Penyumbang ^{13b} :										
	No. Telp. Penyumbang ^{13c} :										
	No. Identitas Penyumbang ^{13d} :										
	No. NPWP Penyumbang ^{13e}										
b.	dst.										
	TOTAL		TOTAL ¹⁴	TOTAL ¹⁴		TOTAL ¹⁴		TOTAL ¹⁴			

.....,

CALON GUBERNUR

ttd



-Nama Lengkap-


CALON WAKIL GUBERNUR

ttd

-Nama Lengkap-

KETUA PARPOL/GABUNGAN PARPOL

ttd



-Nama Lengkap-

BENDAHARA PARPOL/GABUNGAN PARPOL

ttd

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

1. Diisi dengan nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon
2. Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
3. Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (periode 1 (satu) hari setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 hari sebelum penyampaian laporan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi NTB tentang Tahapan, Program dan Jadwal).
4. Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
5. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang:
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
6. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa:
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
7. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 4 + 5a + 6a)
8. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
9. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
 - a. Diisi dengan nama Calon Gubernur berserta nilai penerimaannya
 - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Gubernur berserta nilai penerimaannya
10. Penerimaan yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon
 - a. Diisi dengan nama Partai Politik berserta nilai penerimaannya
 - b. Diisi dengan nama Partai Politik berserta nilai penerimaannya
11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
 - a. Diisi dengan nama penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang
 - c. Diisi dengan nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada)
12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
 - a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang

- c. Diisi dengan nomor telepon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan nomor identitas pemimpin kelompok
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
13. Diisi dengan sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
- a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang
 - c. Diisi dengan nomor telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta
14. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon
15. Laporan ditandatangani oleh Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
16. Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap Pasangan Calon.

**LOGO PASANGAN
CALON**

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018
NAMA PASANGAN CALON _____
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
TANGGAL _____ S/D _____

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Calon Gubernur

2. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Calon Wakil Gubernur

3. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Ketua Partai Politik/Gabungan Partai Politik

4. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Bendahara Partai Politik/Gabungan Partai Politik

adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Ketua Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Bendahara Partai Politik/Gabungan Partai Politik.

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 _____ periode tanggal _____ sampai _____

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017, Keputusan KPU Provinsi NTB tentang Dana Kampanye dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

3. Bahwa seluruh Penerimaan yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.
6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

.....,

Calon Gubernur

ttd

-Nama Lengkap-

Calon Wakil Gubernur

ttd

-Nama Lengkap-

Ketua Parpol/Gabungan Parpol

ttd

-Nama Lengkap-

Bendahara Parpol/Gabungan Parpol

ttd

-Nama Lengkap-

Cap

Cap

Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

LOGO PASANGAN
CALON

NAMA PASANGAN CALON : _____

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB
TAHUN 2018

NOMOR:_____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Umur :
Alamat :
Nomor telepon/telepon genggam aktif :
Nomor Identitas :
Nomor NPWP :
Pekerjaan :
Alamat Pekerjaan :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN
CALON

NAMA PASANGAN CALON: _____

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB
TAHUN 2018

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok :
Alamat Kelompok :
Nomor Identitas pimpinan kelompok :
Nomor Telepon/Telepon :
Genggam (aktif)
Nomor NPWP :
Nama Pimpinan Kelompok :
Alamat Pimpinan Kelompok :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :
Status Kelompok :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN
CALON

NAMA PASANGAN CALON: _____

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB
TAHUN 2018

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta :
Alamat badan hukum :
swasta
Nomor Akte pendirian :
Nomor NPWP badan hukum :
swasta
Nama Direksi :
Alamat Direksi :
Nomor Telepon/Telepon :
Genggam Aktif
Nama Pemegang Saham :
Mayoritas
Alamat Pemegang Saham :
Mayoritas
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :
Status badan hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**MODEL LPSDK1 –
PERSEORANGAN**

LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018

PASANGAN CALON ¹

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

PERIODE ² s/d ²


No.	Asal Sumbangan Dana Kampanye	Bentuk Sumbangan Dana Kampanye					Jumlah (Rp) ⁶	Ket ⁷
		Uang ³ (Rp)	Barang ⁴ (Rp) ^{4a}	Unit ^{4b}	Jasa ⁵ (Rp) ^{5a}	Bentuk ^{5b}		
1.	Pasangan Calon ⁸							
	a. Nama Calon Gubernur ^{8a}							
	b. Nama Calon Wakil Gubernur ^{8b}							
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ⁹							
	a. Nama Penyumbang ^{9a} :							
	Alamat Penyumbang ^{9b} :							
	No. Telp. Penyumbang ^{9c} :							
	No. Identitas Penyumbang ^{9d} :							
	No. NPWP Penyumbang ^{9e}							
	b. dst.							
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹⁰							
	a. Nama Penyumbang ^{10a} :							
	Alamat Penyumbang ^{10b} :							
	No. Telp. Penyumbang ^{10c} :							
	No. Identitas Penyumbang ^{10d} :							

		No. NPWP Penyumbang ^{10e}							
b.	dst.								
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta ¹¹								
a.	Nama Penyumbang ^{11a} :								
	Alamat Penyumbang ^{11b} :								
	No. Telp. Penyumbang ^{11c} :								
	No. Identitas Penyumbang ^{11d} :								
	No. NPWP Penyumbang ^{11e}								
b.	dst.								
	TOTAL		TOTAL ¹²	TOTAL ¹²		TOTAL ¹²		TOTAL ¹²	

.....,

CALON GUBERNUR

ttd



-Nama Lengkap-

CALON WAKIL GUBERNUR

ttd

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi dengan nama Pasangan Calon Perseorangan
2. Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (periode 1 (satu) hari setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 hari sebelum penyampaian laporan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi NTB tentang Tahapan, Program dan Jadwal).
3. Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
4. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang:
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
5. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa:

- a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
6. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 3 + 4a + 5a)
7. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
8. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
- a. Diisi dengan nama Calon Gubernur berserta nilai penerimaannya
 - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Gubernur berserta nilai penerimaannya
9. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
- a. Diisi dengan nama penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang
 - c. Diisi dengan nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang
10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
- a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
 - c. Diisi dengan nomor telepon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan nomor identitas pemimpin kelompok
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
11. Diisi dengan sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
- a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang
 - c. Diisi dengan nomor telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta
12. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon
13. Ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur.

**MODEL LPSDK2 -
PERSEORANGAN**

**LOGO PASANGAN
CALON**

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018
NAMA PASANGAN CALON _____
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
TANGGAL _____ s/d _____

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Calon Gubernur

2. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Calon Wakil Gubernur

adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 periode tanggal _____ sampai _____

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017, Keputusan KPU Provinsi NTB tentang Dana Kampanye dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI _____) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.

6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

.....,

CALON GUBERNUR


ttd

-Nama Lengkap-

CALON WAKIL GUBERNUR

ttd

-Nama Lengkap-



Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon

LOGO PASANGAN
CALON

NAMA PASANGAN CALON : _____

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB
TAHUN 2018

NOMOR: _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Umur :
Alamat :
Nomor telepon/telepon genggam aktif :
Nomor Identitas :
Nomor NPWP :
Pekerjaan :
Alamat Pekerjaan :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN
CALON

NAMA PASANGAN CALON: _____

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB
TAHUN 2018

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok :
Alamat Kelompok :
Nomor Identitas pimpinan kelompok :
Nomor Telepon/Telepon :
Genggam (aktif)
Nomor NPWP :
Nama Pimpinan Kelompok :
Alamat Pimpinan :
Kelompok :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :
Status Kelompok :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN
CALON

NAMA PASANGAN CALON: _____

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta :
Alamat badan hukum :
swasta
Nomor Akte pendirian :
Nomor NPWP badan hukum :
swasta
Nama Direksi :
Alamat Direksi :
Nomor Telepon/Telepon :
Genggam Aktif
Nama Pemegang Saham :
Mayoritas
Alamat Pemegang Saham :
Mayoritas
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :
Status badan hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 95/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2017
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA
BARAT TAHUN 2018

JENIS FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018

A. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

1. Formulir Model LPPDK1 – : Asersi atas Laporan Penerimaan dan PARPOL Pengeluaran Dana Kampanye;
2. Formulir Model LPPDK2 – : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran PARPOL Dana Kampanye;
3. Formulir Model LPPDK3 – : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana PARPOL Kampanye;
4. Formulir Model LPPDK4 – : Daftar Saldo Dana Kampanye; PARPOL
5. Formulir Model LPPDK5 – : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana PARPOL Kampanye Kepada Pasangan Calon;
6. Lampiran Formulir Model : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana LPPDK5-PARPOL Kampanye;
7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta

B. UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Formulir Model LPPDK1-Perseorangan : Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
2. Formulir Model LPPDK2-Perseorangan : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
3. Formulir Model LPPDK3-Perseorangan : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;
4. Formulir Model LPPDK4-Perseorangan : Daftar Saldo Dana Kampanye;
5. Formulir Model LPPDK5-Perseorangan : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
6. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta

**MODEL LPPDK1 -
PARPOL**

**ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018**

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
Alamat :
Alamat :
Domisili :
Jabatan : Calon Gubernur Nusa Tenggara Barat

2. Nama :
Alamat :
Alamat :
Domisili :
Jabatan : Calon Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut:

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A.	UMUM			
1.	Cakupan Laporan	Kami melaporkan LPPDK (paling lambat 1 (satu) hari sejak berakhirnya masa kampanye paling lambat pukul 18.00 WITA kepada KPU Provinsi NTB, LPPDK dilengkapi dengan: a. Formulir Model LPPDK1- PARPOL b. Formulir Model LPPDK2- PARPOL; c. Formulir Model LPPDK3- PARPOL; d. Formulir Model LPPDK4- PARPOL; e. Formulir Model LPPDK5- PARPOL;	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana	

		<p>f. Lampiran formulir Model LPPDK5-PARPOL;</p> <p>g. Surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;</p> <p>h. Surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;</p> <p>i. Surat pernyataan penyumbang pihak lain badan hukum swasta;</p> <p>j. Copy bukti Tagihan/Utang;</p> <p>k. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran; dan</p> <p>l. Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain.</p> <p>Dilampiri dengan:</p> <p>a. LADK Pasangan Calon yang dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Formulir Model LADK1-PARPOL;2. Formulir Model LADK2-PARPOL;3. Formulir Model LADK3-PARPOL;4. Formulir Model LADK4-PARPOL;5. Formulir Model LADK5-PARPOL; dan6. Lampiran formulir Model LADK5-PARPOL. <p>b. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Formulir Model LPSDK1-PARPOL;2) Lampiran Formulir Model LPSDK1-PARPOL; dan3) Formulir Model LPSDK2-PARPOL.	<p>telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.</p> <p>2. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.</p>	
2.	Periode Pencatatan dan Pelaporan	Kami melakukan pencatatan penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.		

B.		PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE		
3.	RKD KP	Kami menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami atas nama Kami pada Bank.		
4.	Batasan Maksimum Sumbangan	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini: a. Rp. 750 Juta untuk penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik b. Rp. 750 Juta untuk penyumbang perseorangan. c. Rp. 750 juta untuk penyumbang kelompok dan/atau badan hukum swasta.		
5.	Batasan Pengeluaran Dana Kampanye	Kami mematuhi pembatasan pengeluaran Dana Kampanye berdasarkan Keputusan KPU Provinsi NTB untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.		
6.	Ketepatan Waktu Pelaporan LADK ke KPU Provinsi NTB	Kami mematuhi penyerahan LADK sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye paling lambat pukul 18.00 WITA.		

	Ketepatan Waktu Pelaporan LPSDK ke KPU Provinsi NTB	Kami mematuhi penyerahan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi NTB tentang Tahapan, Program dan Jadwal disampaikan kepada KPU Provinsi NTB paling lambat pukul 18.00 WITA.		
	Ketepatan Waktu setor ke kas negara	<p>Apabila terdapat Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami menerima sumbangan yang dilarang maka Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mematuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dilarang menggunakan sumbangan tersebut; b. Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; * dan c. Melaporkan sumbangan yang dilarang. <p>* Apabila terdapat hal tersebut di atas Kami menyerahkan bukti lapor kepada KPU Provinsi NTB dan bukti Surat Setoran Penentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSPNBP).</p>		
C.		LADK DAN LPSDK		
7.	Periode Laporan Penerimaan dan Pengeluaran	Kami mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Pengeluaran LADK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Pengeluaran LADK yang dilaporkan, pembukunya ditutup pada saat Kami ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.		
		Kami mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan LPSDK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan yang dilaporkan, pembukunya dimulai 1 (satu) hari setelah Kami ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ditutup		

		1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU Provinsi NTB.		
8.	Pembukuan RKDKP Nama Bank Nama Pemilik RKDKP	<p>Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye:</p> <p>a. Pada bank umum yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia.</p> <p>b. Atas nama Kami, dan spesimen tanda tangan dilakukan bersama oleh Kami dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami:</p> <p><u>Catatan:</u></p> <p>1) Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening pribadi Kami;</p> <p>2) Pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye adalah Kami dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami.</p>		
9.	Cakupan LADK	<p>Kami menyusun LADK yang memuat informasi:</p> <p>a. Rekening Khusus Dana Kampanye;</p> <p>b. Saldo awal atau saldo pembukaan;</p> <p>c. Rincian Penghitungan Penerimaan dan Pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK; dan</p> <p>d. Sumbangan Dana Kampanye.</p>		
10.	Cakupan LPSDK	Kami menyusun LPSDK yang memuat informasi pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami.		


Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,

CALON GUBERNUR,

ttd

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL GUBERNUR,

ttd

-Nama Lengkap-

**MODEL LPPDK2 -
PARPOL**

**LOGO PASANGAN
CALON**

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018
NAMA PASANGAN CALON ¹

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PERIODE DARI TANGGAL ² S/D ²

Nomor Rekening Khusus: ³


Nomor	Uraian	Rp	Unit	Ket.
A.	SALDO PER ⁴			
	Kas di Rekening Khusus ⁵			
	Kas di ⁶			
	Barang ⁷			
	Tagihan kepada ⁸			
	Utang ⁹			
B.	Penerimaan ¹⁰			
1.	Pasangan Calon ¹¹			
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹²			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹³			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta ¹⁴			
6.	Lain-Lain Komitmen ¹⁵			
C.	Pengeluaran ¹⁶			
1.	Pengeluaran Operasi ¹⁷			
	a. Pertemuan Terbatas ¹⁸			
	b. Pertemuan Tatap Muka ¹⁹			
	c. Pembuatan iklan di media massa cetak dan media massa elektronik ²⁰			
	d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum ²¹			
	e. Pembuatan desain alat peraga kampanye ²²			
	f. Rapat Umum ²³			
	g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan ²⁴			
	h. Lain-lain ²⁵			
2.	Pengeluaran Modal ²⁶			
	a. Pembelian Kendaraan ²⁷			
	b. Pembelian Peralatan ²⁸			
	c. Lain-lain ²⁹			
3.	Pengeluaran Lain-Lain ³⁰			
	a. Pemberian Piutang ³¹			
	b. Pembayaran Utang ³²			
D.	SALDO PER ³³			

Kas di Rekening Khusus ³⁴				
Kas di _____	35			
Barang ³⁶				
Tagihan kepada _____	37			
Utang ³⁸				

.....,

CALON GUBERNUR

ttd



-Nama Lengkap-

CALON WAKIL GUBERNUR

ttd

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan Periode Pelaporan yaitu sejak penetapan pasangan calon sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.
3. Diisi dengan nomor rekening khusus Dana Kampanye pasangan calon.
4. Diisi saldo per tanggal penetapan Pasangan Calon.
5. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal penetapan Pasangan Calon.
6. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal penetapan Pasangan Calon).
7. Diisi dengan jumlah dan nilai rupiah barang yang ada berdasarkan harga pasar (jumlah barang per tanggal penetapan Pasangan Calon).
8. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang ada pada pihak lain per tanggal penetapan Pasangan Calon.
9. Diisi dengan jumlah hutang per tanggal penetapan Pasangan Calon.
10. Penerimaan dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
11. Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
12. Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
13. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
14. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan, dll.
15. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan hukum swasta.
16. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
17. Pengeluaran dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk membuat (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya iklan radio, iklan media cetak, iklan televisi dan iklan lainnya menggunakan media cetak dan elektronik (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
21. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Penyebaran dan Pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh pasangan calon didasarkan pada Keputusan KPU Provinsi NTB tentang Kampanye (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
22. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa untuk membuat desain alat peraga Kampanye.
23. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
24. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti rapat umum yang dibatasi, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
25. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklam media massa, pembuatan desain alat peraga Kampanye, penyebaran bahan Kampanye, rapat umum, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye, seperti biaya administrasi bank.
26. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan Aktiva tetap (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
27. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
28. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
29. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
30. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
31. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
32. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
33. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
34. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
35. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal berakhirnya masa Kampanye).
36. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal berakhirnya masa Kampanye).

37. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
38. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
39. Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

**LOGO PASANGAN
CALON**

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018

NAMA PASANGAN CALON 1

DAFTAR AKTIFITAS PENGELOUARAN DANA KAMPANYE

PERIODE TANGGAL s/d ²

Nomor ³	Tanggal ⁴	Bukti Pengeluaran ⁵	Bentuk Aktifitas ⁶	Jumlah Kas (Rp) ⁷	Jumlah Non Kas (Unit) ⁸	Klasifikasi Pengeluaran ⁹			Keterangan ¹⁰
						1 ^{9a}	2 ^{9b}	3 ^{9c}	

.....,

CALON GUBERNUR,

ttd

Cap

-Nama Lengkap-

CALON WAKIL GUBERNUR,

ttd

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan periode pelaporan (periode sejak penetapan pasangan calon sampai dengan berakhirnya masa kampanye).
3. Diisi dengan no urut kegiatan.

4. Diisi dengan tanggal pada saat penggunaan terjadi.
5. Diisi dengan nomor bukti yang menunjukkan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.
6. Diisi dengan bentuk aktivitas kampanye dapat berupa:
 - a. Pengeluaran Operasi
 - 1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
 - 2) Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
 - 3) Media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan iklan radio, iklan media cetak, iklan televisi dan iklan lainnya menggunakan media cetak dan elektronik (yang dibiayai oleh Pasangan Calon adalah Biaya Produksi/Pembuatan Iklan sedangkan penyiarannya dibiayai oleh KPU, sesuai peraturan KPU yang mengatur tentang kampanye).
 - 4) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon, antara lain biaya bahan kampanye berupa pakaian, penutup kepala, alat minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, payung dan/atau stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm sesuai Keputusan KPU Provinsi NTB tentang Kampanye.
 - 5) Pembuatan desain alat peraga Kampanye mencakup antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye.
 - 6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain rapat umum yang dibatasi, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial.
 - b. Pengeluaran Modal
 - 1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
 - 2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
 - c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
 7. Diisi dengan nilai rupiah penggunaan yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
 8. Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.
 9. Kolom Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan:
 - a. Cek list pada kolom 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasi.

- b. Cek list pada kolom 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
 - c. Cek list Pada Kolom 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.
10. Pada Kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
11. Keterangan tambahan:
- a. Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye dilampiri dengan Bukti-bukti Transaksi Pengeluaran.
 - b. Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

**MODEL LPPDK4 -
PARPOL**

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018

NAMA PASANGAN CALON ____¹

DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE

PERIODE TANGGAL ____ s/d ____²


Nomor ³	Uraian ⁴	Jumlah Kas (Rp) ⁵	Jumlah Non Kas (Unit) ⁶	Keterangan ⁷

.....,

CALON GUBERNUR,

ttd

-Nama Lengkap-



Cap

CALON WAKIL GUBERNUR,

ttd

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan periode pelaporan yaitu per tanggal penetapan Pasangan Calon dan ditutup pada berakhirnya masa kampanye.
3. Diisi dengan no urut.
4. Diisi dengan saldo awal (per tanggal penetapan pasangan Calon) dan saldo akhir periode tutup buku (per tanggal berakhirnya masa kampanye)

5. Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
6. Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang, Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.
7. Pada Kolumn Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
8. Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

**MODEL LPPDK5 -
PARPOL**

**LOGO PARPOL/
GABUNGAN PARPOL**

PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK ¹
DEWAN PIMPINAN DAERAH/DEWAN PIMPINAN WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
KEPADА PASANGAN CALON ²
PERIODE TANGGAL ____ s/d ____ ³


No. ⁴	Tanggal ⁵	Jumlah Sumbangan ⁶		Bentuk Sumbangan ⁷			Asal Sumbangan ⁸	No Rek Penyumbang ⁹	No Rek Penerima ¹⁰	Bukti ¹¹	Ket ¹²
		Rp ^{6a}	Unit ^{6b}	Tunai ^{7a}	Barang ^{7b}	Jasa ^{7c}					

.....,

KETUA PARPOL/GABUNGAN PARPOL

ttd

-Nama Lengkap-



BENDAHARA PARPOL/GABUNGAN PARPOL

ttd

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

1. Diisi dengan nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon

2. Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politik/Gabungan Partai Politik
3. Diisi dengan periode sumbangan Dana Kampanye (periode sejak ditetapkan sebagai calon oleh KPU dan berakhir per tanggal akhir masa kampanye)
4. Diisi dengan nomor urut
5. Diisi dengan tanggal pemberian sumbangan Dana Kampanye
6. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima
 - a. Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang/rupiah (termasuk sumbangan dalam bentuk barang/jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar)
 - b. Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk Barang
7. Diisi dengan Bentuk sumbangan yang diterima
 - a. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa uang tunai
 - b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa barang
 - c. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa
8. Diisi dengan asal sumbangan/pemberi sumbangan
9. Diisi dengan nomor rekening penyumbang (sumbangan tunai)
10. Diisi dengan nomor rekening penerima sumbangan (sumbangan tunai)
11. Diisi dengan bukti sumbangan (bukti transfer, nota barang, dll)
12. Diisi dengan keterangan terkait sumbangan
13. Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap seluruh partai pengusung.

**LAMPIRAN FORMULIR MODEL
LPPDK5 - PARPOL**

**LOGO PARPOL/
GABUNGAN PARPOL**

PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK ¹
DEWAN PIMPINAN DAERAH/DEWAN PIMPINAN WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
KEPADА PASANGAN CALON ²
PERIODE TANGGAL ____ S/D ____ ³

No.	Asal Sumbangan Dana Kampanye	Bentuk Sumbangan Dana Kampanye					Jumlah (Rp) ⁷	Ket ⁸
		Uang ⁴ (Rp)	Barang ⁵ (Rp) ^{5a}	Unit ^{5b}	Jasa ⁶ (Rp) ^{6a}	Bentuk ^{6b}		
1.	Pasangan Calon ⁹							
	a. Nama Calon Gubernur ^{9a}							
	b. Nama Calon Wakil Gubernur ^{9b}							
2.	Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik ¹⁰							
	a. Nama Partai Politik ^{10a}							
	b. Nama Partai Politik ^{10b}							
	c. dst.							
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹¹							
	a. Nama Penyumbang ^{11a} :							
	Alamat Penyumbang ^{11b} :							
	No. Telp. Penyumbang ^{11c} :							
	No. Identitas Penyumbang ^{11d} :							

	No. NPWP Penyumbang ^{11e}							
b.	dst.							
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹²							
a.	Nama Penyumbang ^{12a} :							
	Alamat Penyumbang ^{12b} :							
	No. Telp. Penyumbang ^{12c} :							
	No. Identitas Penyumbang ^{12d} :							
	No. NPWP Penyumbang ^{12e}							
b.	dst.							
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta ¹³							
a.	Nama Penyumbang ^{13a} :							
	Alamat Penyumbang ^{13b} :							
	No. Telp. Penyumbang ^{13c} :							
	No. Identitas Penyumbang ^{13d} :							
	No. NPWP Penyumbang ^{13e}							
b.	dst.							
	TOTAL		TOTAL ¹⁴	TOTAL ¹⁴		TOTAL ¹⁴		TOTAL ¹⁴

.....,

KETUA PARPOL/GABUNGAN PARPOL

ttd

-Nama Lengkap-

BENDAHARA PARPOL/GABUNGAN PARPOL

Cap

ttd

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

1. Diisi dengan nama Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon
2. Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politik/Gabungan Partai Politik

3. Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (periode sejak penetapan pasangan calon sampai dengan berakhirnya masa kampanye)
4. Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
5. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang:
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
6. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa:
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
7. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 4 +5a + 6a)
8. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
9. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
 - a. Diisi dengan nama Calon Gubernur berserta nilai penerimaannya
 - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Gubernur berserta nilai penerimaannya
10. Penerimaan yang berasal dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon
 - a. Diisi dengan nama Partai Politik berserta nilai penerimaannya
 - b. Diisi dengan nama Partai Politik berserta nilai penerimaannya
11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
 - a. Diisi dengan nama penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang
 - c. Diisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan No identitas penyumbang
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang
12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
 - a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
 - c. Diisi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan No identitas pemimpin kelompok
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
13. Diisi dengan sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.

- a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang
 - c. Diisi dengan No tlp pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta
14. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon
15. Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon dan cap seluruh Partai Pengusung.

LOGO PASANGAN
CALON

NAMA PASANGAN CALON : _____

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB
TAHUN 2018

NOMOR:_____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Umur :
Alamat :
Nomor :
telepon/telepon genggam aktif :
Nomor Identitas :
Nomor NPWP :
Pekerjaan :
Alamat Pekerjaan :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN
CALON

NAMA PASANGAN CALON: _____

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB
TAHUN 2018

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok :
Alamat Kelompok :
Nomor Identitas pimpinan kelompok :
Nomor Telepon/Telepon Genggam (aktif) :
Nomor NPWP :
Nama Pimpinan Kelompok :
Alamat Pimpinan Kelompok :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :
Status Kelompok :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN
CALON

NAMA PASANGAN CALON: _____

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB
TAHUN 2018

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta :
Alamat badan hukum :
swasta
Nomor Akte pendirian :
Nomor NPWP badan hukum :
swasta
Nama Direksi :
Alamat Direksi :
Nomor Telepon/Telepon :
Genggam Aktif
Nama Pemegang Saham :
Mayoritas
Alamat Pemegang Saham :
Mayoritas
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :
Status badan hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**MODEL LPPDK1 -
PERSEORANGAN**

**ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018**

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
Alamat :
Alamat :
Domisili :
Jabatan : Calon Gubernur Nusa Tenggara Barat

2. Nama :
Alamat :
Alamat :
Domisili :
Jabatan : Calon Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut:

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A.		UMUM		
1.	Cakupan Laporan	Kami melaporkan LPPDK (paling lambat 1 (satu) hari sejak berakhirnya masa kampanye paling lambat pukul 18.00 WITA kepada KPU Provinsi NTB, LPPDK dilengkapi dengan: a. Formulir Model LPPDK1- PERSEORANGAN; b. Formulir Model LPPDK2- PERSEORANGAN; c. Formulir Model LPPDK3- PERSEORANGAN; d. Formulir Model LPPDK4- PERSEORANGAN; e. Formulir Model LPPDK5- PERSEORANGAN; f. Surat pernyataan	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut:	

		<p>penyumbang pihak lain perseorangan;</p> <p>g. Surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;</p> <p>h. Surat pernyataan penyumbang pihak lain badan hukum swasta;</p> <p>i. Copy bukti Tagihan/Utang;</p> <p>j. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran; dan</p> <p>k. Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain.</p> <p>Dilampiri dengan:</p> <p>a. LADK yang dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Formulir Model LADK1- PERSEORANGAN; 2) Formulir Model LADK2- PERSEORANGAN; 3) Formulir Model LADK3- PERSEORANGAN; 4) Formulir Model LADK4- PERSEORANGAN; 5) Formulir Model LADK5- PERSEORANGAN; dan <p>b. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Formulir Model LPSDK1- PERSEORANGAN; dan 2) Formulir Model LPSDK2- PERSEORANGAN. 	<p>terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.</p> <p>2. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.</p>	
2.	Periode Pencatatan dan Pelaporan	Kami melakukan pencatatan penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.		

B.		PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU		
3.	RKDKP	Kami menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Kami atas nama Kami pada Bank.		
4.	Batasan Maksimum Sumbangan	Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini: d. Rp. 75 Juta untuk penyumbang perseorangan. e. Rp. 750 juta untuk penyumbang kelompok dan/atau badan hukum swasta.		
5.	Batasan Pengeluaran Dana Kampanye	Kami mematuhi pembatasan pengeluaran Dana Kampanye berdasarkan Keputusan KPU Provinsi NTB untuk Pemilihan Gubernur.		
6.	Ketepatan Waktu Pelaporan LADK ke KPU Provinsi NTB	Kami mematuhi penyerahan LADK sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye paling lambat pukul 18.00 WITA.		
	Ketepatan Waktu Pelaporan LPSDK ke KPU Provinsi NTB	Kami mematuhi penyerahan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi NTB tentang Tahapan, Program dan Jadwal disampaikan kepada KPU Provinsi NTB paling lambat pukul 18.00 WITA.		

	Ketepatan Waktu setor ke kas negara	<p>Apabila Kami menerima sumbangan yang dilarang kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dilarang menggunakan sumbangan tersebut; Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; * dan Melaporkan sumbangan yang dilarang. <p>* Apabila terdapat hal tersebut di atas Kami menyerahkan bukti lapor kepada KPU Provinsi NTB untuk Pemilihan Gubernur dan bukti Surat Setoran Penentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSPNBP).</p>		
C.		LADK DAN LPSDK		
7.	Periode Laporan Penerimaan dan Pengeluaran	Kami mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Pengeluaran LADK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Pengeluaran LADK yang dilaporkan, pembukunya ditutup pada saat Kami ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.		
		Kami mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan LPSDK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan yang dilaporkan, pembukunya dimulai 1 (satu) hari setelah Kami ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU Provinsi NTB.		
8.	Pembukuan RKDKP Nama Bank	<p>Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pada bank umum yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten/kota di 		

	Nama Pemilik RKDKP	seluruh wilayah Indonesia. b. Atas nama Kami. Catatan: 1) Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening pribadi Kami; 2) Pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye adalah Kami dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami.		
9.	Cakupan LADK	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a. Rekening Khusus Dana Kampanye; b. Saldo awal atau saldo pembukaan; dan c. Rincian Penghitungan Penerimaan dan Pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK d. Sumbangan Dana Kampanye.		
10.	Cakupan LPSDK	Kami menyusun LPSDK yang memuat informasi pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon.		


Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,

CALON GUBERNUR

ttd

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL GUBERNUR

ttd

-Nama Lengkap-

**MODEL LPPDK2 -
PERSEORANGAN**

**LOGO PASANGAN
CALON**

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018
NAMA PASANGAN CALON _____¹

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PERIODE DARI TANGGAL _____ S/D _____²

Nomor Rekening Khusus: _____³


Nomor	Uraian	Rp	Unit	Ket.
A.	SALDO PER ⁴			
	Kas di Rekening Khusus ⁵			
	Kas di _____ ⁶			
	Barang ⁷			
	Tagihan kepada _____ ⁸			
	Utang ⁹			
B.	Penerimaan ¹⁰			
1.	Pasangan Calon ¹¹			
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹²			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹³			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta ¹⁴			
6.	Lain-Lain Komitmen ¹⁵			
C.	Pengeluaran ¹⁶			
1.	Pengeluaran Operasi			
	a. Pertemuan Terbatas ¹⁷			
	b. Pertemuan Tatap Muka ¹⁸			
	c. Pembuatan iklan di media massa cetak dan media massa elektronik ¹⁹			
	d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum ²⁰			
	e. Pembuatan desain alat peraga kampanye ²¹			
	f. Rapat Umum ²²			
	g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan ²³			
	h. Lain-lain ²⁴			
2.	Pengeluaran Modal ²⁵			
	a. Pembelian Kendaraan ²⁶			
	b. Pembelian Peralatan ²⁷			
	c. Lain-lain ²⁸			
3.	Pengeluaran Lain-Lain ²⁹			
	a. Pemberian Piutang ³⁰			
	b. Pembayaran Utang ³¹			

D.	SALDO PER ³²			
	Kas di Rekening Khusus ³³			
	Kas di _____ ³⁴			
	Barang ³⁵			
	Tagihan kepada _____ ³⁶			
	Utang ³⁷			

.....,

CALON GUBERNUR

ttd



-Nama Lengkap-

CALON WAKIL GUBERNUR

ttd

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan Periode Pelaporan yaitu sejak penetapan Pasangan Calon oleh KPU sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.
3. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye pasangan calon.
4. Diisi saldo per tanggal penetapan Pasangan Calon.
5. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal penetapan Pasangan Calon.
6. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal penetapan Pasangan Calon).
7. Diisi dengan jumlah dan nilai rupiah barang yang ada berdasarkan harga pasar (jumlah barang per tanggal penetapan Pasangan Calon).
8. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang ada pada pihak lain per tanggal penetapan Pasangan Calon.
9. Diisi dengan jumlah hutang per tanggal penetapan Pasangan Calon.
10. Penerimaan dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
11. Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
13. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan, dll.
14. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan usaha non pemerintah.
15. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

16. Pengeluaran dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
17. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk membuat (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Penyebaran dan Pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh pasangan calon didasarkan pada Keputusan KPU Provinsi NTB tentang Kampanye (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
21. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa untuk membuat desain alat peraga Kampanye.
22. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan dan ditutup saat berakhirnya masa kampanye).
23. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
24. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklam media massa, pembuatan desain alat peraga Kampanye, penyebaran bahan Kampanye, rapat umum, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye, seperti biaya administrasi bank.
25. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan Aktiva tetap (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
26. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar (periode sejak

- Pasangan Calon ditetapkan dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
- 27. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
 - 28. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
 - 29. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
 - 30. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
 - 31. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
 - 32. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
 - 33. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
 - 34. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal berakhirnya masa Kampanye).
 - 35. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal berakhirnya masa Kampanye).
 - 36. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
 - 37. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasaper tanggal berakhirnya masa Kampanye.
 - 38. Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

**MODEL LPPDK3 -
PERSEORANGAN**

**LOGO PASANGAN
CALON**

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018

NAMA PASANGAN CALON 1

DAFTAR AKTIFITAS PENGELOUARAN DANA KAMPANYE

PERIODE s/d ²


Nomor ³	Tanggal ⁴	Bukti Pengeluaran ⁵	Bentuk Aktifitas ⁶	Jumlah Kas (Rp) ⁷	Jumlah Non Kas (Unit) ⁸	Klasifikasi Pengeluaran ⁹			Keterangan ¹⁰
						1 ^{9a}	2 ^{9b}	3 ^{9c}	

.....,

CALON GUBERNUR

ttd

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL GUBERNUR

ttd

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan periode pelaporan (periode sejak penetapan pasangan calon oleh KPU sampai dengan berakhirnya masa kampanye).

4. Diisi dengan nomor urut kegiatan.
5. Diisi dengan tanggal pada saat penggunaan terjadi.
6. Diisi dengan nomor bukti yang menunjukan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.
7. Diisi dengan bentuk aktivitas kampanye dapat berupa:
 - a. Pengeluaran Operasi
 - 1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
 - 2) Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
 - 3) Media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan iklan radio, iklan media cetak, iklan televisi dan iklan lainnya menggunakan media cetak dan elektronik (yang dibiayai oleh Pasangan Calon adalah Biaya Produksi/Pembuatan Iklan sedangkan penyiarannya dibiayai oleh KPU, sesuai peraturan KPU yang mengatur tentang kampanye).
 - 4) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon, antara lain biaya bahan kampanye berupa pakaian, penutup kepala, alat minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, payung dan/atau stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm sesuai Keputusan KPU Provinsi NTB tentang Kampanye.
 - 5) Pembuatan desain alat peraga Kampanye mencakup antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye.
 - 6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain rapat umum yang dibatasi, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial
 - b. Pengeluaran Modal
 - 1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
 - 2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
 - c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
8. Diisi dengan nilai rupiah penggunaan yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
9. Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.
10. Kolom Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan:

- a. Cek list pada kolom 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasi.
 - b. Cek list pada kolom 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
 - c. Cek list Pada Kolumn 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.
11. Pada Kolumn Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
12. Keterangan tambahan:
- a. Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye dilampiri dengan Bukti-bukti Transaksi Pengeluaran.
 - b. Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

**MODEL LPPDK4 -
PERSEORANGAN**

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018

NAMA PASANGAN CALON ____¹

DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE

PERIODE TANGGAL ____ s/d ____²


Nomor ³	Uraian ⁴	Jumlah Kas (Rp) ⁵	Jumlah Non Kas (Unit) ⁶	Keterangan ⁷

.....,

CALON GUBERNUR

ttd

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL GUBERNUR

ttd

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan periode pelaporan yaitu per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU dan ditutup pada berakhirnya masa kampanye.
3. Diisi dengan nomor urut.
4. Diisi dengan saldo awal (per tanggal penetapan pasangan Calon) dan saldo akhir periode tutup buku (per tanggal berakhirnya masa kampanye)

5. Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
6. Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang, Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.
7. Pada kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
8. Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

**MODEL LPPDK5 -
PERSEORANGAN**

**LOGO PASANGAN
CALON**

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018

NAMA PASANGAN CALON ¹

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

PERIODE TANGGAL ² s/d ²

No.	Asal Sumbangan Dana Kampanye	Bentuk Sumbangan Dana Kampanye					Jumlah (Rp) ⁶	Ket ⁷
		Uang ³ (Rp)	Barang ⁴ (Rp) ^{4a}	Unit ^{4b}	Jasa ⁵ (Rp) ^{5a}	Bentuk ^{5b}		
1.	Pasangan Calon ⁸							
a.	Nama Calon Gubernur ^{8a}							
b.	Nama Calon Wakil Gubernur ^{8b}							
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ⁹							
a.	Nama Penyumbang ^{9a} :							
	Alamat Penyumbang ^{9b} :							
	No. Telp. Penyumbang ^{9c} :							
	No. Identitas Penyumbang ^{9d} :							
	No. NPWP Penyumbang ^{9e}							
b.	dst.							
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹⁰							
a.	Nama Penyumbang ^{10a} :							
	Alamat Penyumbang ^{10b} :							
	No. Telp. Penyumbang ^{10c} :							

		No. Identitas Penyumbang ^{10d} :									
		No. NPWP Penyumbang ^{10e}									
b.	dst.										
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta ¹¹										
a.	Nama Penyumbang ^{11a} :										
	Alamat Penyumbang ^{11b} :										
	No. Telp. Penyumbang ^{11c} :										
	No. Identitas Penyumbang ^{11d} :										
	No. NPWP Penyumbang ^{11e}										
b.	dst.										
TOTAL			TOTAL ¹²	TOTAL ¹²		TOTAL ¹²		TOTAL ¹²		TOTAL ¹²	

.....,


CALON GUBERNUR

ttd

CALON WAKIL GUBERNUR

ttd

-Nama Lengkap-



-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi dengan nama Pasangan Calon Perseorangan
2. Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (periode sejak penetapan pasangan calon oleh KPU sampai dengan berakhirnya masa kampanye).
3. Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
4. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang: a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar. b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
5. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa:

- a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
6. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 3 + 4a + 5a)
7. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
8. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
- a. Diisi dengan nama Calon Gubernur berserta nilai penerimaannya
 - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Gubernur berserta nilai penerimaannya
9. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
- a. Diisi dengan nama penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang
 - c. Diisi dengan nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang
10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
- a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
 - c. Diisi dengan nomor telepon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan nomor identitas pemimpin kelompok
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
11. Diisi dengan sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
- a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat badan hukum swasta penyumbang
 - c. Diisi dengan nomor telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta
12. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon
13. Laporan ditandatangani oleh Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

LOGO PASANGAN
CALON

NAMA PASANGAN CALON : _____

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB
TAHUN 2018

NOMOR: _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Umur :
Alamat :
Nomor telepon/telepon genggam aktif :
Nomor Identitas :
Nomor NPWP :
Pekerjaan :
Alamat Pekerjaan :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :
:

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN
CALON

NAMA PASANGAN CALON: _____

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB
TAHUN 2018

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok :
Alamat Kelompok :
Nomor Identitas pimpinan kelompok :
Nomor Telepon/Telepon :
Genggam (aktif) :
Nomor NPWP :
Nama Pimpinan Kelompok :
Alamat Pimpinan Kelompok :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :
Status Kelompok :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN
CALON

NAMA PASANGAN CALON: _____

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB
TAHUN 2018

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta :
Alamat badan hukum :
swasta
Nomor Akte pendirian :
Nomor NPWP badan hukum :
swasta
Nama Direksi :
Alamat Direksi :
Nomor Telepon/Telepon :
Genggam Aktif
Nama Pemegang Saham :
Mayoritas
Alamat Pemegang Saham :
Mayoritas
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :
Status badan hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 95/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2017
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA
BARAT TAHUN 2018

CONTOH BERITA ACARA DAN TANDA TERIMA
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018

1. Contoh Berita Acara hasil penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye;
2. Contoh Berita Acara hasil penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
3. Contoh Berita Acara hasil penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
4. Contoh Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
5. Contoh Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye untuk Pasangan Calon Perseorangan;
6. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
7. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon Perseorangan;
8. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
9. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye untuk Pasangan Calon Perseorangan.

**BA PENERIMAAN
LADK**



BERITA ACARA

NOMOR:

TENTANG

**HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, KPU Provinsi NTB telah menerima Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari tanggal bulan tahun dua ribu pukul WITA, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur **yang menyampaikan** Laporan Awal Dana Kampanye yaitu:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	HARI/TANGGAL	WAKTU
1.		
2.		
3.		
4.		

Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka telah dilakukan pencermatan atas kelengkapan informasi dan format laporan penerimaan sumbangan Pasangan Calon dengan hasil sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	HASIL PENCERMATAN	
		L/TL*	S/TS**
1.		
2.		
3.		
4.		

Rincian hasil pencermatan dituangkan dalam Form Tanda Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap
(.....) dan disampaikan kepada:

1. Satu rangkap untuk KPU;
2. Satu rangkap untuk KPU Provinsi NTB;
3. Satu rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

.....,

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1. LALU AKSAR ANSORI	Ketua
2. YAN MARLI	Anggota
3. HESTY RAHAYU	Anggota
4. H. ILYAS SARBINI	Anggota
5. SUHARDI SOUD	Anggota

Keterangan:

*) Lengkap/Tidak Lengkap

**) Sesuai/Tidak Sesuai

**BA PENERIMAAN
LPSDK**



BERITA ACARA

NOMOR:

TENTANG

**HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi telah menerima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dengan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari tanggal bulan tahun dua ribu pukul WITA, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur **yang menyampaikan** Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yaitu:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	HARI/TANGGAL	WAKTU
1.		
2.		
3.		
4.		

Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017, maka telah dilakukan pencermatan atas kelengkapan informasi dan format laporan penerimaan sumbangan Pasangan Calon dengan hasil sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	HASIL PENCERMATAN	
		L/TL*	S/TS**
1.		
2.		
3.		
4.		

Rincian hasil pencermatan dituangkan dalam Form Tanda Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap
.....) dan disampaikan kepada:

1. Satu rangkap untuk KPU;
2. Satu rangkap untuk KPU Provinsi NTB;
3. Satu rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

.....,

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

1. LALU AKSAR ANSORI	Ketua
2. YAN MARLI	Anggota
3. HESTY RAHAYU	Anggota
4. H. ILYAS SARBINI	Anggota
5. SUHARDI SOUD	Anggota

Keterangan:

*) Lengkap/Tidak Lengkap

**) Sesuai/Tidak Sesuai

**BA PENERIMAAN
LPPDK**



BERITA ACARA

NOMOR:

TENTANG

**HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi telah menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari tanggal bulan tahun dua ribu pukul WITA, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur **yang menyampaikan** Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yaitu:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	HARI/TANGGAL	WAKTU
1.		
2.		
3.		
4.		

Berdasarkan Pasal 34 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka telah dilakukan pencermatan atas kelengkapan informasi dan format laporan penerimaan sumbangan Pasangan Calon dengan hasil sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	HASIL PENCERMATAN	
		L/TL**	S/TS***
1.		
2.		
3.		
4.		

Rincian hasil pencermatan dituangkan dalam Form Tanda Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap
(.....) dan disampaikan kepada:

1. Satu rangkap untuk KPU;
2. Satu rangkap untuk KPU Provinsi NTB;
3. Satu rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

.....,

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

1. LALU AKSAR ANSORI	Ketua
2. YAN MARLI	Anggota
3. HESTY RAHAYU	Anggota
4. H. ILYAS SARBINI	Anggota
5. SUHARDI SOUD	Anggota

Keterangan:

*) Lengkap/Tidak Lengkap

**) Sesuai/Tidak Sesuai

**UNTUK PASANGAN CALON
YANG DIUSULKAN OLEH
PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK**



TANDA TERIMA

**LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018**

Telah diterima Laporan Awal Dana Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari :

Nama Pasangan Calon :
Hari dan Tanggal :
Waktu :
Tempat Penerimaan :

Dengan rincian sebagai berikut:

NO.	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN*)		JUMLAH DOKUMEN	KET
1.	Formulir Model LADK1-PARPOL (untuk Laporan Awal Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
2.	Formulir Model LADK2-PARPOL (untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Formulir Model LADK3-PARPOL (untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
4.	Formulir Model LADK4-PARPOL (untuk Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab)	Ada	Tidak Ada		
5.	Formulir Model LADK5-PARPOL (untuk Laporan Sumbangan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon)	Ada	Tidak Ada		
6.	Lampiran Formulir Model LADK5-PARPOL (untuk Daftar Penerimaan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
7.	Surat Pernyataan Penyumbangan Pihak Lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		

8.	Surat Pernyataan Penyumbangan Pihak Lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
9.	Surat Pernyataan Penyumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta	Ada	Tidak Ada		
10.	Copy Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
11.	Surat Keterangan data pengelola rekening	Ada	Tidak Ada		
12.	Copy bukti Tagihan/ Utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
13.	Soft Copy Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

Diterima Oleh : Diserahkan Oleh :

Nama : Nama :

Jabatan : Jabatan :

No. Telp : No. Telp :

Tanda Tangan : Tanda Tangan :

Keterangan:

1. *) Lingkari sesuai status dokumen.
2. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi NTB.



**UNTUK PASANGAN CALON
PERSEORANGAN**

TANDA TERIMA
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018

Telah diterima Laporan Awal Dana Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari :

Nama Pasangan Calon :
Hari dan Tanggal :
Waktu :
Tempat Penerimaan :

Dengan rincian sebagai berikut:

NO.	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN*)		JUMLAH DOKUMEN	KET
1.	Formulir Model LADK1-PERSEORANGAN (untuk Laporan Awal Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
2.	Formulir Model LADK2-PERSEORANGAN (untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Formulir Model LADK3-PERSEORANGAN (untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
4.	Formulir Model LADK4-PERSEORANGAN (untuk Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab)	Ada	Tidak Ada		
5.	Formulir Model LADK5-PERSEORANGAN (untuk Laporan Sumbangan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon)	Ada	Tidak Ada		
6.	Surat Pernyataan Penyumbangan Pihak Lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
7.	Surat Pernyataan Penyumbangan Pihak Lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		

8.	Surat Pernyataan Penyumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta	Ada	Tidak Ada		
9.	Copy Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
10.	Surat Keterangan data pengelola rekening	Ada	Tidak Ada		
11.	Copy bukti Tagihan/ Utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
12.	Soft Copy Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

Diterima Oleh : Diserahkan Oleh :

Nama : Nama :

Jabatan : Jabatan :

No. Telp : No. Telp :

Tanda Tangan : Tanda Tangan :

Keterangan:

1. *) Lingkari sesuai status dokumen.
2. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi NTB.

**UNTUK PASANGAN CALON
YANG DIUSULKAN OLEH
PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI
POLITIK**



TANDA TERIMA

**LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018**

Telah diterima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari :

Nama Pasangan Calon :
Hari dan Tanggal :
Waktu :
Tempat Penerimaan :

Dengan rincian sebagai berikut:

NO.	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN*)		JUMLAH DOKUMEN	KET
1.	Formulir Model LPSDK1-PARPOL (untuk Laporan Sumbangan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon)	Ada	Tidak Ada		
2.	Lampiran Formulir Model LPSDK1-PARPOL (untuk Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Formulir Model LPSDK2-PARPOL (untuk Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab)	Ada	Tidak Ada		
4.	Surat Pernyataan Penyumbangan Pihak Lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
5.	Surat Pernyataan Penyumbangan Pihak Lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
6.	Surat Pernyataan Penyumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta	Ada	Tidak Ada		
7.	Soft Copy Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

<u>Diterima Oleh</u>	:	<u>Diserahkan Oleh</u>	:
Nama	:	Nama	:
Jabatan	:	Jabatan	:
No. Telp	:	No. Telp	:
Tanda Tangan	:	Tanda Tangan	:

Keterangan:

1. *) Lingkari sesuai status dokumen.
2. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi NTB.

**UNTUK PASANGAN CALON
PERSEORANGAN**



TANDA TERIMA

**LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018**

Telah diterima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari :

Nama Pasangan Calon :
Hari dan Tanggal :
Waktu :
Tempat Penerimaan :

Dengan rincian sebagai berikut:

NO.	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN*)		JUMLAH DOKUMEN	KET
1.	Formulir Model LPSDK1-PERSEORANGAN (untuk Laporan Sumbangan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon)	Ada	Tidak Ada		
2.	Formulir Model LPSDK2-PERSEORANGAN (untuk Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab)	Ada	Tidak Ada		
3.	Surat Pernyataan Penyumbangan Pihak Lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
4.	Surat Pernyataan Penyumbangan Pihak Lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
5.	Surat Pernyataan Penyumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta	Ada	Tidak Ada		

6.	Soft Copy Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
----	------------------------------------------------------	-----	-----------	--	--

Diterima Oleh : Diserahkan Oleh :
Nama : Nama :
Jabatan : Jabatan :
No. Telp : No. Telp :
Tanda Tangan : Tanda Tangan :

Keterangan:

1. *) Lingkari sesuai status dokumen.
2. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi NTB.

**UNTUK PASANGAN CALON
YANG DIUSULKAN OLEH
PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK**



TANDA TERIMA

**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018**

Telah diterima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari :

Nama Pasangan Calon :
Hari dan Tanggal :
Waktu :
Tempat Penerimaan :

Dengan rincian sebagai berikut:

NO.	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN*)		JUMLAH DOKUMEN	KET
1.	Formulir Model LPPDK1-PARPOL (untuk Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
2.	Formulir Model LPPDK2-PARPOL (untuk Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Formulir Model LPPDK3-PARPOL (untuk Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
4.	Formulir Model LPPDK4-PARPOL (Untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
5.	Formulir Model LPPDK5-PARPOL (Untuk Laporan Sumbangan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon)	Ada	Tidak Ada		
6.	Lampiran Formulir Model LPPDK5-PARPOL (untuk Daftar Penerimaan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		

7.	Surat Pernyataan Penyumbangan Pihak Lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
8.	Surat Pernyataan Penyumbangan Pihak Lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
9.	Surat Pernyataan Penyumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta	Ada	Tidak Ada		
10.	Copy Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
11.	Surat Keterangan data pengelola rekening	Ada	Tidak Ada		
12.	Copy bukti Tagihan/ Utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
13.	Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran	Ada	Tidak Ada		
14.	Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
15.	Asersi Pasangan Calon	Ada	Tidak Ada		
16.	Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
17.	Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

Diterima Oleh : Diserahkan Oleh :

Nama : Nama :

Jabatan : Jabatan :

No. Telp : No. Telp :

Tanda Tangan : Tanda Tangan :

Keterangan:

1. *) Lingkari sesuai status dokumen.
2. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi NTB.

**UNTUK PASANGAN CALON
PERSEORANGAN**



TANDA TERIMA

**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018**

Telah diterima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari :

Nama Pasangan Calon :
Hari dan Tanggal :
Waktu :
Tempat Penerimaan :

Dengan rincian sebagai berikut:

NO.	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN*)	JUMLAH DOKUMEN	KET
1.	Formulir Model LPPDK1-PERSEORANGAN (untuk Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada	
2.	Formulir Model LPPDK2-PERSEORANGAN (untuk Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada	
3.	Formulir Model LPPDK3-PERSEORANGAN (untuk Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada	
4.	Formulir Model LPPDK4-PERSEORANGAN (Untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada	
5.	Formulir Model LPPDK5-PERSEORANGAN (Untuk Laporan Sumbangan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon)	Ada	Tidak Ada	
6.	Surat Pernyataan Penyumbangan Pihak Lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada	
7.	Surat Pernyataan	Ada	Tidak Ada	

	Penyumbangan Pihak Lain Kelompok				
8.	Surat Pernyataan Penyumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta	Ada	Tidak Ada		
9.	Copy Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
10.	Surat Keterangan data pengelola rekening	Ada	Tidak Ada		
11.	Copy bukti Tagihan/ Utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
12.	Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran	Ada	Tidak Ada		
13.	Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
14.	Asersi Pasangan Calon	Ada	Tidak Ada		
15.	Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
16.	Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

Diterima Oleh : Diserahkan Oleh :
Nama : Nama :
Jabatan : Jabatan :
No. Telp : No. Telp :
Tanda Tangan : Tanda Tangan :

Keterangan:

1. *) Lingkari sesuai status dokumen.
2. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi NTB.